



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2019/PN Liw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imarwanto Alias Imar Bin Suamin
2. Tempat lahir : Kotabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 17 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Abung Raya Timur No. 27 Lk. III Margo Mulyo  
Rt.002/Rw.001 Desa Kotabumi Ilir  
Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2019.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 146/Pid.B/2019/PN Liw tanggal 14 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2019/PN Liw tanggal 14 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Liw



1. Menyatakan **Terdakwa IMARWANTO Alias IMAR Bin SUAMIN** bersalah telah melakukan Tindak Pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sesuai dalam surat Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IMARWANTO Alias IMAR Bin SUAMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat penitipan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Canter dengan Nopol BE 9421 Q;
  - 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan "tukar tambah mobil Futura dengan mobil Cold Diesel BE 9421 Q dengan sisa kekurangan Dua Puluh Satu Juta Rupiah (Rp. 21.000.000,-) yang akan dibayar pada hari Senin 01 Oktober 2018" dibuat di Simpang Luas tanggal 30-09-2018;
  - 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter, warna kuning Nopol BE 9421 Q Nosin : 4D3ATG15617 Noka : MHMF74P4BK046116;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 Merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter, warna kuning Nopol BE 9421 Q Nosin : 4D3ATG15617 Noka : MHMF74P4BK046116.**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Anwar Bin Mat Suyadi.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

----- Bahwa Terdakwa **IMARWANTO Alias IMAR Bin SUAMIN** pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli Tahun 2019, atau setidaknya



pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Simpang Luas Pekon Luas Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter, warna kuning Nopol BE 9421 Q Nosin : 4D3ATG15617 Noka : MHMFE74P4BK046116 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Anwar Bin Mat Suyadi, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada Bulan Juni 2019 Terdakwa datang ke rumah saksi Anwar Bin Mat Suyadi untuk mengambil BPKB 1 (satu) unit mobil Futura dikarenakan saat mobil tersebut ditukar tambah dengan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q masih dalam kondisi kredit, setelah itu saksi Anwar Bin Mat Suyadi menyuruh Terdakwa untuk membayar pajak 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q selanjutnya Terdakwa pulang dengan membawa STNK 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q untuk dibayar pajaknya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira jam 11.00 Wib saksi Anwar Bin Mat Suyadi menyuruh istrinya yaitu saksi Dwi Kustianingsih Binti Sabari untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q tersebut.

----- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 Terdakwa pergi ke rumah saksi Anwar Bin Mat Suyadi untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q untuk dicarikan pembelinya sesuai dengan permintaan saksi Anwar Bin Mat Suyadi untuk menjual mobil itu, dan sekira jam 16.00 Wib Terdakwa tiba di rumah saksi Anwar Bin Mat Suyadi, tetapi saksi Anwar Bin Mat Suyadi tidak ada di rumah dan Terdakwa bertemu dengan saksi Dwi Kustianingsih Binti Sabari, lalu saksi Dwi Kustianingsih Binti Sabari menelepon saksi Anwar Bin Mat Suyadi dan mengatakan jika Terdakwa datang ke rumah untuk membawa mobil untuk dijual, kemudian saksi Anwar Bin Mat Suyadi menyuruh saksi Dwi Kustianingsih Binti Sabari untuk membuat

*Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Liw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat penyerahan mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa membuat bukti penitipan/penyerahan mobil tersebut yang ditandatangani diatas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) oleh Terdakwa dan saksi Zairin Darwis Bin Darwis yang mewakili saksi Anwar Bin Mat Suyadi serta disaksikan oleh saksi Muhammad Samsudin Bin Hadi Sumarto, selanjutnya Terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q berikut STNKnya untuk dicarikan pembelinya.

----- Bahwa setelah kurang lebih 2 (dua) bulan mobil tersebut berada ditangan Terdakwa, Terdakwa tidak dapat dihubungi oleh saksi Anwar Bin Mat Suyadi dan Terdakwa pun tidak pernah menghubungi saksi Anwar Bin Mat Suyadi. Kemudian tanpa ijin dari saksi Anwar Bin Mat Suyadi, pada awal Bulan September 2019 sekira jam 11.30 Wib Terdakwa menelepon sdr. Darmawan (DPO) untuk menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q dan sdr. Darmawan (DPO) menyetujuinya dengan harga sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan jika Terdakwa ingin menebusnya kembali dengan harga Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), lalu Terdakwa mengajak sdr. Darmawan (DPO) untuk bertemu di POM bensin Negara Ratu Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Utara lalu sekira jam 14.00 Wib Terdakwa memberikan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q berikut STNKnya kepada sdr. Darmawan (DPO) dan sdr. Darmawan (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Anwar Bin Mat Suyadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA :**

----- Bahwa Terdakwa **IMARWANTO Alias IMAR Bin SUAMIN** pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Simpang Luas Pekon Luas Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada

*Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Liw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada Bulan Juni 2019 Terdakwa datang ke rumah saksi Anwar Bin Mat Suyadi untuk mengambil BPKB 1 (satu) unit mobil Futura dikarenakan saat mobil tersebut ditukar tambah dengan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q masih dalam kondisi kredit, setelah itu saksi Anwar Bin Mat Suyadi menyuruh Terdakwa untuk membayar pajak 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q selanjutnya Terdakwa pulang dengan membawa STNK 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q untuk dibayar pajaknya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira jam 11.00 Wib saksi Anwar Bin Mat Suyadi menyuruh istrinya yaitu saksi Dwi Kustianingsih Binti Sabari untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q tersebut.

----- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 Terdakwa pergi ke rumah saksi Anwar Bin Mat Suyadi untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q untuk dicarikan pembelinya sesuai dengan permintaan saksi Anwar Bin Mat Suyadi untuk menjual mobil itu, dan sekira jam 16.00 Wib Terdakwa tiba di rumah saksi Anwar Bin Mat Suyadi, tetapi saksi Anwar Bin Mat Suyadi tidak ada di rumah dan Terdakwa bertemu dengan saksi Dwi Kustianingsih Binti Sabari, lalu saksi Dwi Kustianingsih Binti Sabari menelepon saksi Anwar Bin Mat Suyadi dan mengatakan jika Terdakwa datang ke rumah untuk membawa mobil untuk dijual, kemudian saksi Anwar Bin Mat Suyadi menyuruh saksi Dwi Kustianingsih Binti Sabari untuk membuat surat penyerahan mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa membuat bukti penitipan/penyerahan mobil tersebut yang ditandatangani diatas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) oleh Terdakwa dan saksi Zairin Darwis Bin Darwis

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mewakili saksi Anwar Bin Mat Suyadi serta disaksikan oleh saksi Muhammad Samsudin Bin Hadi Sumarto, selanjutnya Terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q berikut STNKnya untuk dicarikan pembelinya.

----- Bahwa setelah kurang lebih 2 (dua) bulan mobil tersebut berada ditangan Terdakwa, Terdakwa tidak dapat dihubungi oleh saksi Anwar Bin Mat Suyadi dan Terdakwa pun tidak pernah menghubungi saksi Anwar Bin Mat Suyadi. Kemudian tanpa ijin dari saksi Anwar Bin Mat Suyadi, pada awal Bulan September 2019 sekira jam 11.30 Wib Terdakwa menelepon sdr. Darmawan (DPO) untuk menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q dan sdr. Darmawan (DPO) menyetujuinya dengan harga sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan jika Terdakwa ingin menebusnya kembali dengan harga Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), lalu Terdakwa mengajak sdr. Darmawan (DPO) untuk bertemu di POM bensin Negara Ratu Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Utara lalu sekira jam 14.00 Wib Terdakwa memberikan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q berikut STNKnya kepada sdr. Darmawan (DPO) dan sdr. Darmawan (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Anwar Bin Mat Suyadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah).

### **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANWAR Bin MAT SUYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q milik saksi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 16.00 Wib, kemudian tanpa seizin saksi, Terdakwa telah menggadaikan mobil milik saksi tersebut;
- Bahwa awalnya saksi mengenal Terdakwa pada tanggal 30 September 2018 pada saat saksi menukar tambah 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q milik Terdakwa dengan mobil Futura milik saksi dan menambah uang sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa sekira Bulan Juni 2019 Terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengambil BPKB 1 (satu) unit mobil Futura dikarenakan pada saat melakukan tukar tambah dengan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q, mobil Futura tersebut masih dalam kondisi kredit, kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk membayar pajak 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q tersebut, setelah itu Terdakwa pulang dengan membawa STNK mobil tersebut untuk dibayar pajaknya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 sekira jam 11.00 Wib saksi menyuruh saksi Dwi Kustianingsih Binti Subari (isteri saksi) menelepon Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 16.00 Wib saksi mendapat telepon dari saksi Dwi Kustianingsih Binti Subari bahwa Terdakwa datang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q untuk dicarikan pembelinya sesuai dengan permintaan saksi untuk menjual mobil tersebut, setelah itu saksi menyuruh saksi Dwi Kustianingsih Binti Subari untuk membuat bukti penyerahan mobil yang dibuat dan ditandatangani diatas materai 6000, setelah itu Terdakwa langsung pergi membawa mobil tersebut untuk dicarikan pembelinya;
- Bahwa kurang lebih setengah bulan Terdakwa membawa mobil saksi tersebut dan saksi sempat menghubungi Terdakwa untuk menanyakan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah sudah ada pembeli tentang penjualan mobil tersebut, namun nomor handphone Terdakwa tidak aktif, lalu saksi beberapa kali menghubungi Terdakwa dan nomor Terdakwa sudah tidak aktif lagi.

- Bahwa benar sampai saat ini tidak ada kabar tentang penjualan mobil tersebut dan Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

## 2. **DWI KUSTIANINGSIH Binti SUBARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q milik saksi Anwar Bin Mat Suyadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 16.00 Wib, kemudian tanpa seizin saksi Anwar Bin Mat Suyadi ,Terdakwa telah menggadaikan mobil milik saksi Anwar Bin Mat Suyadi tersebut;
- Bahwa saksi Anwar Bin Mat Suyadi adalah suami saksi;
- Bahwa awalnya sekira bulan Juni 2019 Terdakwa datang ke rumah saksi Anwar Bin Mat Suyadi untuk mengambil BPKB 1 (satu) unit mobil Futura dikarenakan pada saat melakukan tukar tambah denagn 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q, BPKB 1 (satu) unit mobil Futura tersebut masih dalam kondisi kredit di Inti Dana Metro, kemudian saksi Anwar Bin Mat Suyadi menyuruh Terdakwa untuk membayarkan pajak 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q tersebut dan setelah itu Terdakwa pulang dengan membawa STNK mobil tersebut untuk dibayar pajaknya.
- Bahwa selanjutnya sekira hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira jam 11.00 Wib saksi Anwar Bin Mat Suyadi menyuruh saksi menelepon Terdakwa untuk menjual mobil tersebut dan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Anwar

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Mat Suyadi untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q tersebut untuk dicarikan pembelinya sesuai dengan permintaan saksi Anwar Bin Mat Suyadi untuk menjualkan mobil tersebut, setelah itu saksi menelepon saksi Anwar Bin Mat Suyadi memberitahukan bahwa Terdakwa datang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q untuk dicarikan pembelinya;

- Bahwa benar saksi Anwar Bin Mat Suyadi memerintahkan saksi untuk membuat bukti penyerahan mobil tersebut yang dibuat dan ditandatangani diatas materai 6000, setelah itu Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q tersebut untuk dicarikan pembelinya;
- Bahwa benar sampai saat ini tidak ada kabar tentang penjualan mobil tersebut dan Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa benar saksi Anwar Bin Mat Suyadi yang meminta Terdakwa untuk membuat surat bukti serah terima kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa membuat surat bukti serah terima kendaraan tersebut yang isinya yaitu "Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, Bapak Anwar/Bapak Jairin mewakili dari yang bersangkutan dari bapak Anwar bahwa benar menitipkan/memberikan 1 unit mobil truck mitsubishi canter BE 9421 Q kepada sdr. Imarwanto yang beralamatkan di kotabumi dibuat di simpang laus tanggal 23 Juli 2019" dan ditandatangani oleh saksi Zairin Darwis Bin Darwis dan Terdakwa diatas materai 6000 dan disaksikan oleh saksi Muhammad Samsudin Bin Hadi Sumarto;
- Bahwa benar kurang lebih setengah bulan Terdakwa membawa mobil saksi Anwar Bin Mat Suyadi tersebut dan saksi Anwar Bin Mat Suyadi sempat menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah sudah ada pembeli tentang penjualan mobil tersebut, namun nomor handphone Terdakwa tidak aktif, lalu saksi Anwar Bin Mat Suyadi beberapa kali menghubungi Terdakwa dan nomor Terdakwa sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **MUHAMMAD SAMSUDIN Bin HADI SUMARTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi adalah yang menjadi saksi dalam pembuatan bukti penyerahan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q kepada Terdakwa, yang dibuat dan ditandatangani diatas materai 6000;
- Bahwa yang membuat surat bukti serah terima kendaraan tersebut adalah Terdakwa dan isinya yaitu "Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, Bapak Anwar/Bapak Jairin mewakili dari yang bersangkutan dari bapak Anwar bahwa benar menitipkan/memberikan 1 unit mobil truck mitsubishi canter BE 9421 Q kepada sdr. Imarwanto yang beralamatkan di kotabumi dibuat di simpang laus tanggal 23 Juli 201" dan ditandatangani oleh saksi Zairin Darwis Bin Darwis dan Terdakwa diatas materai 6000 dan disaksikan oleh saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q milik saksi Anwar Bin Mat Suyadi;
- Bahwa benar saksi melihat sendiri bahwa Terdakwa yang telah membawa 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q milik saksi Anwar Bin Mat Suyadi tersebut pergi dari rumah saksi Anwar Bin Mat Suyadi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

4. **SERKA PARLINDO Bin PATIR PARHAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q milik saksi Anwar Bin Mat Suyadi setelah dibawa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 16.00 Wib;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yaitu Bripka Hadi Winarko, Bripka Nur Afriyanto, Briptu Nur Yasin, saksi Bripda Yogi Andesta dan dipimpin oleh Kanit Idik I Sat Reskrim Polres Lampung Barat Ipda Eflan Ujang, SE;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 saksi Anwar Bin Mat Suyadi melaporkan kepada pihak Kepolisian mengenai perbuatan Terdakwa, lalu keesokan harinya, pada hari Rabu tanggal 18 September 2019, saksi bersama rekan saksi berangkat menuju rumah Terdakwa, sesampainya disana yang bersangkutan tidak ada dirumah, setelah itu melakukan pencarian terhadap Terdakwa, lalu kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di Desa Kali Balangan Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kami langsung berangkat ke alamat yang dimaksud, sesampainya disana kami menemukan Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan interrogasi terhadap Terdakwa tentang keberadaan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q milik saksi Anwar Bin Mat Suyadi, dan Terdakwa mengatakan jika mobil tersebut sudah digadaikan oleh Terdakwa kepada sdr. Darmawan (DPO) yang beralamatkan di Desan Bunga Mayang Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Utara sebesar Rp.28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung menuju ke rumah sdr. Darmawan (DPO) tersebut, sesampainya disana kami menemukan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q yang sedang terparkir didepan rumahnya dengan kunci menempel di kontak kendaraan serta STNK berada di dasbor depan mobil tersebut, akan tetapi sdr. Darmawan (DPO) tidak berada di rumah dan rumahnya dalam keadaan kosong, lalu kami langsung membawa Terdakwa dan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q Nosin : 4D3ATG15617 Noka : MHMFE74P4BK046116 tersebut ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;
5. **YOGI ANDESTA Bin MURSALIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q milik saksi Anwar Bin Mat Suyadi setelah dibawa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 16.00 Wib;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yaitu Bripka Hadi Winarko, Bripka Nur Afriyanto, Briptu Nur Yasin, saksi Briptu Serka Parlindo dan dipimpin oleh Kanit Idik I Sat Reskrim Polres Lampung Barat Ipda Eflan Ujang, SE;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 saksi Anwar Bin Mat Suyadi melaporkan kepada pihak Kepolisian mengenai perbuatan Terdakwa, lalu keesokan harinya, pada hari Rabu tanggal 18 September 2019, saksi bersama rekan saksi berangkat menuju rumah Terdakwa, sesampainya disana yang bersangkutan tidak ada dirumah, setelah itu melakukan pencarian terhadap Terdakwa, lalu kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di Desa Kali Balangan Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara;
  - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kami langsung berangkat ke alamat yang dimaksud, sesampainya disana kami menemukan Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa tentang keberadaan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q milik saksi Anwar Bin Mat Suyadi, dan Terdakwa mengatakan jika mobil tersebut sudah digadaikan oleh Terdakwa kepada sdr. Darmawan (DPO) yang beralamatkan di Desan Bunga Mayang Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Utara sebesar Rp.28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung menuju ke rumah sdr. Darmawan (DPO) tersebut, sesampainya disana kami menemukan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q yang sedang terparkir didepan rumahnya dengan kunci menempel di kontak kendaraan serta STNK berada di dasbor depan mobil tersebut, akan tetapi sdr. Darmawan (DPO) tidak berada di rumah dan rumahnya dalam keadaan kosong, lalu kami langsung membawa Terdakwa dan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q Nosin : 4D3ATG15617 Noka : MHMFE74P4BK046116 tersebut ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q milik saksi Anwar Bin Mat Suyadi setelah dibawa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 16.00 Wib;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan cara membantu saksi Anwar Bin Mat Suyadi untuk menjualkan mobil tersebut dikarenakan menurut keterangan saksi Anwar Bin Mat Suyadi yang bersangkutan terilit banyak hutang akan tetapi mobil tersebut tidak Terdakwa jual namun Terdakwa gadaikan kepada sdr. Darmawan (DPO) sebesar Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Anwar Bin Mat Suyadi sejak tanggal 30 September 2018 melalui sdr. Mujiono yang beralamat di Kotabumi pada saat

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menukar tambah 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q Nosin : 4D3ATG15617 Noka : MHMFE74P4BK046116 milik Terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil Futura milik saksi Anwar Bin Mat Suyadi dan saksi Anwar Bin Mat Suyadi dengan menambah uang sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk penukaran kedua mobil tersebut;

- Bahwa awalnya sekira Bulan Juni 2019 Terdakwa datang ke rumah saksi Anwar Bin Mat Suyadi untuk mengambil BPKB 1 (satu) unit mobil Futura dikarenakan pada saat melakukan tukar tambah dengan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q, BPKB 1 (satu) unit mobil Futura tersebut masih dalam kondisi kredit, sesampainya disana saksi Anwar Bin Mat Suyadi menyuruh Terdakwa untuk membayar pajak mobil tersebut, lalu Terdakwa pulang dengan membawa STNK mobil tersebut untuk dibayarkan pajaknya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira jam 11.00 Wib saksi Dwi Kustianingsih Binti Subari selaku istri saksi Anwar Bin Mat Suyadi menelepon Terdakwa dan menyatakan jika saksi Anwar Bin Mat Suyadi ingin menjual mobil tersebut dikarenakan banyak terlilit hutang. Lalu pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 Terdakwa pergi ke rumah saksi Anwar Bin Mat Suyadi untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q tersebut dan membawa mobil tersebut untuk dicarikan pembelinya sesuai dengan permintaan saksi Anwar Bin Mat Suyadi untuk menjualkan mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa tiba di rumah saksi Anwar Bin Mat Suyadi namun saksi Anwar Bin Mat Suyadi sedang tidak berada di rumah dan Terdakwa bertemu dengan saksi Dwi Kustianingsih Binti Subari selaku istri saksi Anwar Bin Mat Suyadi, kemudian saksi Dwi Kustianingsih Binti Subari menelepon saksi Anwar Bin Mat Suyadi dan mengatakan jika Terdakwa datang ke rumah untuk membawa mobil untuk dijual, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Dwi Kustianingsih Binti Subari untuk membuat bukti penyerahan mobil tersebut dan ditandatangani diatas materai 6000, setelah itu Terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q tersebut untuk dicarikan pembelinya;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q berada di kekuasaan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) bulan, dikarenakan Terdakwa belum mendapatkan pembelinya dan dikarenakan Terdakwa juga sedang membutuhkan uang untuk menutupi hutang-hutang Terdakwa, maka pada awal Bulan September 2019 mobil tersebut Terdakwa gadaikan dengan sdr. Darmawan (DPO) yang beralamatkan di Kotabumi dengan harga Rp. 28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan saksi Anwar Bin Mat Suyadi selaku pemilik mobil tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp. 28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) hasil dari menggadaikan mobil tersebut sudah habis untuk menutupi hutang-hutang Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q tersebut untuk mendapatkan uang agar bisa menutupi hutang-hutang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Anwar Bin Mat Suyadi dan tidak ada ijin dari saksi Anwar Bin Mat Suyadi untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat penitipan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Canter dengan Nopol BE 9421 Q;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan "tukar tambah mobil Futura dengan mobil Cold Diesel BE 9421 Q dengan sisa kekurangan Dua Puluh Satu Juta Rupiah (Rp. 21.000.000,-) yang akan dibayar pada hari Senin 01 Oktober 2018" dibuat di Simpang Luas tanggal 30-09-2018;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter, warna kuning Nopol BE 9421 Q Nosin : 4D3ATG15617 Noka : MHMFE74P4BK046116;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 Merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter, warna kuning Nopol BE 9421 Q Nosin : 4D3ATG15617 Noka : MHMFE74P4BK046116.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q milik saksi Anwar Bin Mat Suyadi setelah dibawa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 16.00 Wib;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan cara membantu saksi Anwar Bin Mat Suyadi untuk menjualkan mobil tersebut dikarenakan menurut keterangan saksi Anwar Bin Mat Suyadi yang bersangkutan terlilit banyak hutang akan tetapi mobil tersebut tidak Terdakwa jual namun Terdakwa gadaikan kepada sdr. Darmawan (DPO) sebesar Rp.28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) hasil dari menggadaikan mobil tersebut sudah habis untuk menutupi hutang-hutang Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q tersebut untuk mendapatkan uang agar bisa menutupi hutang-hutang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Anwar Bin Mat Suyadi dan tidak ada ijin dari saksi Anwar Bin Mat Suyadi untuk menggadaikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barangsiapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa **IMARWANTO Alias IMAR Bin SUAMIN**, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **IMARWANTO Alias IMAR Bin SUAMIN** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Liwa dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barangsiapa” adalah Terdakwa **IMARWANTO Alias IMAR Bin SUAMIN**, sehingga dengan demikian maka unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan**

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Liw



Menimbang, pertama-tama Majelis Hakim perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). ( Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain ( *in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.” Atau juga “menguasai suatu barang bertentangan





*dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.”*  
(Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 Terdakwa datang ke rumah saksi Anwar Bin Mat Suyadi untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q milik saksi Anwar Bin Mat Suyadi, karena saksi Anwar Bin Mat Suyadi meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan mobil tersebut dan dicarikan pembelinya. Pada saat penyerahan mobil tersebut kepada Terdakwa, terlebih dahulu Terdakwa menyuruh saksi Dwi Kustianingsih Binti Subari (isteri saksi Anwar Bin Mat Suyadi) untuk membuat bukti penyerahan mobil tersebut yang dibuat dan ditandatangani diatas materai 6000, setelah itu Terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q tersebut untuk dicarikan pembelinya;

Menimbang, bahwa dikarenakan belum mendapatkan calon pembeli 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dan Terdakwa juga sedang membutuhkan uang untuk menutupi hutang-hutang Terdakwa, maka pada awal Bulan September 2019 mobil tersebut Terdakwa gadaikan dengan sdr. Darmawan (DPO) yang beralamatkan di Kotabumi dengan harga Rp.28.500.000,00 (dua puluh delapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan saksi Anwar Bin Mat Suyadi selaku pemilik mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas jelas yang menjadi obyek barang adalah 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q, dan penguasaan terhadap barang tersebut bukan karena kejahatan karena sebelumnya saksi Anwar Bin Mat Suyadi yang menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa, dengan tujuan supaya dibantu untuk menjualkan mobil tersebut, namun setelah ditunggu selama kurang lebih 2 (dua) bulan, Terdakwa tidak ada kabar tentang penjualan mobil tersebut dan Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya ini mengakui, menghendaki, dan menyadari akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku karena mobil yang digadaikan oleh Terdakwa adalah milik saksi Anwar Bin Mat Suyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas penguasaan terhadap benda tersebut tidak karena kejahatan, karena terdapat kewenangan atas benda tersebut, sebab terdakwa menguasai 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter warna kuning dengan Nopol BE 9421 Q tersebut bukan karena kejahatan akan tetapi ada kewenangan yang diberikan oleh Saksi Anwar Bin Mat Suyadi karena Saksi Anwar Bin Mat Suyadi menyerahkan sepeda motor tersebut untuk membantu mencari calon pembeli mobil tersebut, oleh karena itu terhadap rangkaian perbuatan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Llw



dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat penitipan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Canter dengan Nopol BE 9421 Q;
  - 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan "tukar tambah mobil Futura dengan mobil Cold Diesel BE 9421 Q dengan sisa kekurangan Dua Puluh Satu Juta Rupiah (Rp. 21.000.000,-) yang akan dibayar pada hari Senin 01 Oktober 2018" dibuat di Simpang Luas tanggal 30-09-2018;
  - 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter, warna kuning Nopol BE 9421 Q Nosin : 4D3ATG15617 Noka : MHMFE74P4BK046116;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 Merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter, warna kuning Nopol BE 9421 Q Nosin : 4D3ATG15617 Noka : MHMFE74P4BK046116
- yang telah diketahui pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Anwar Bin Mat Suyadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Anwar Bin Mat Suyadi.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang atas segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IMARWANTO Alias IMAR Bin SUAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat penitipan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Canter dengan Nopol BE 9421 Q;
  - 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan "tukar tambah mobil Futura dengan mobil Cold Diesel BE 9421 Q dengan sisa kekurangan Dua Puluh Satu Juta Rupiah (Rp. 21.000.000,-) yang akan dibayar pada hari Senin 01 Oktober 2018" dibuat di Simpang Luas tanggal 30-09-2018;
  - 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter, warna kuning Nopol BE 9421 Q Nosin : 4D3ATG15617 Noka : MHMFE74P4BK046116;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 Merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T Jenis Light Truck-Bak Truck Ter, warna kuning Nopol BE 9421 Q Nosin : 4D3ATG15617 Noka : MHMFE74P4BK046116.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Anwar Bin Mat Suyadi.**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 oleh kami, Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Miryanto, S.H., M.H. , Jessie SK. Siringo Ringo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zukifli Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Verawaty, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Liw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MIRYANTO, S.H., M.H.**

**YULI ARTHA PUJAYOTAMA, SH., MH.**

**JESSIE SK. SIRINGO RINGO, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ZULKIFLI AKBAR, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)